Hukum Adat :

Karena almarhum G. Mewengkang dan isterinya semasa hidupnya tidak pernah mencabut pengangkatan-anaknya atas para penggugat, mereka tetap berhak mewaris, sedang hal "sumaji" kepada orang tua, tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan dapat tidaknya seorang ahli waris menerima warisan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3–3–1981 No. 1278 K/Sip/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Johan Nicolaas Mewengkang,* bertempat tinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;
2. *Elisabeth Sulangi,* bertempat tinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat-pembanding-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Ny. Elisabeth Albertina Mamesah,* bertempat tinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;
2. *Willem Hendrik Mewengkang,* bertempat tinggal di desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat I, II-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 23 Oktober 1971 di kampung Kamanga, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa telah meninggal dunia

George Mewengkang yang kemudian disusul pula oleh isterinya Victorina Mamesah;

bahwa suami-isteri tersebut ada meninggalkan barang-barang warisan berupa tanah perkebunan, sawah/ladang, rumah dan tanah pekarangan, satu mesin gilingan padi setidak-tidaknya berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak seperti yang tersebut dalam surat gugatan;

bahwa harta warisan tersebut adalah menjadi budel yang belum dibagi waris oleh penggugat-penggugat-asli dan tergugat-tergugat-asli sebagai ahliwaris;

bahwa ahliwaris-ahliwaris tersebut adalah anak angkat dari almarhum suami-isteri yang diangkat secara sah dan mempunyai kedudukan yang sama atas budel tersebut karena mereka tidak mempunyai anak;

bahwa sebahagian besar dari harta tersebut berada pada tergugat-asli I dan II, sedang yang berada pada penggugat-penggugat-asli hanyalah sebahagian kecil saja;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berkali-kali menuntut pemecahan harta tersebut walaupun dengan secara damai, akan tetapi tergugat-tergugat-asli tidak bersedia mengadakan pembahagian;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tondano supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun tergugat-tergugat asli verzet, banding maupun kasasi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Elisabeth Albertina Mamesah, Willem Hendrik Mewengkang dan tergugat I, II adalah anak angkat/ahliwaris sah dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah dan berhak atas harta peninggalan tersebut sebagai harta warisan/budel yang belum berbahagi antara para ahliwaris;

2. Menghukum tergugat I, II untuk memasukkan kembali ke dalam budel dari almarhum suami-isteri tersebut barang-barang termasuk kebun sawah/tanah-tanah sengketa yang berada dalam pengawasan/pengolahan tergugat I, II;

3. Menghukum tergugat I, II supaya bersama-sama dengan penggugat melaksanakan pemecahan dan pembahagian dari harta peninggalan almarhum suami-isteri tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing ahliwaris;

4. Menetapkan bahwa apabila tergugat I, II lalai akan memenuhi pemecahan dan pembahagian harta peninggalan tersebut dalam

tempo 8 hari sesudah keputusan ini maka mohon Pengadilan Negeri Tondano mengadakan pemecahan dan pembahagian warisan tersebut serta menetapkan syarat-syaratnya kepada para ahliwarisnya;

5. Menghukum tergugat I, II tunduk kepada keputusan ini;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun tergugat verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum tergugat I, II membayar segala biaya perkara;

Subsidair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tergugat-asli telah menyangkal akan kebenaran dalil gugatan penggugat-penggugat-asli dan sebaliknya mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-penggugat-asli dengan sewenang-wenang dan bersekongkol telah menyerobot hak milik tergugat-asli I yaitu barang-barang seperti yang tersebut pada sub. a s/d sub. u dalam surat gugatan rekonpensi, jumlah kerugian sebesar Rp 1.265.000,– (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kerugian mana adalah akibat pengambilan hasil-hasilnya oleh penggugat-penggugat-asli dengan cara melawan hukum;

bahwa kebun-kebun di Ampreng, daftar D No. 8 dan No. 19 dalam gugatan penggugat-asli, adalah kebun milik pasini dari tergugat-asli II yang dikuasakan kepada tergugat-asli I untuk dikerjakan, oleh karena tergugat-asli II sudah tua tak dapat mengerjakan lagi, karenanya tergugat-asli I sekaligus menuntut kerugian-kerugian dari penggugat-penggugat-asli;

bahwa penggugat-penggugat-asli juga menyerobot rumah anak-anak tergugat-asli I yang berada di Manado yang terletak di Titiwungen Manado dengan cara melawan hukum;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat-asli menuntut dalam rekonpensi supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

A. Menyatakan gugatan penggugat-penggugat itu "niet ontvankelijk verklaard" sebab proses sudah berjalan penggugat menambah gugatannya dalam hal kwantitasnya, ini berarti penggugat-penggugat hany meraba-raba saja dan dikhawatirkan lagi sebentar perkara jalan lagi mereka tambah lagi gugatannya dengan lampiran-lampiran lain lagi;

B. Mengenai pokok perselisihan itu sendiri :

1. Mohon gugatan penggugat ditolak seluruhnya sebab tidak mempunyai dasar-dasar;

2. Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ditambah dengan kerugian tergugat I pulang-pergi menghadap sidang yang ditaksir sekali menghadap tergugat I harus membuang biaya sebesar Rp 5.000,– (lima ribu rupiah);

C. Mohon supaya gugatan "inrekonpensi dari tergugat I dipertimbangkan dan dimohonkan diputus secara uitvoerbaar bij voorraad (dijalankan lebih dahulu) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi :

1. Melarang penggugat-penggugat sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mengganggu ataupun masuk rongka di kebun-kebun milik tergugat I;

2. Menghukum penggugat-penggugat itu secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayai ganti kerugian kepada tergugat I uang sebesar Rp 1.265.000,– (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. Memerintahkan penggugat-penggugat untuk mengosongkan rumah yang berada di Manado di kampung Titiwungen termaksud dalam daftar tambahan gugatan penggugat No. I;

4. Menghukum penggugat-penggugat itu untuk memikul semua ongkos perkara dan sebagai pengganti : Mohon keadilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 September 1976 No. 73/1976, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa : 1. Johan Nicolaas Mewengkang (tergugat I), 2. Elisabeth Sulangi (tergugat II), 3. Elisabeth Albertina Mamesah (penggugat I), 4. Willem Hendrik Mewengkang (penggugat II) adalah anak angkat dan ahliwaris dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang dan tanah-tanah sengketa tersebut adalah harta warisan/budel yang belum dibagi dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

3. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pemecahan/pembahagian atas seluruh harta peninggalan suami-isteri almarhum George Mewengkang dan Victorina Mamesah, masing-masing mendapat (seperempat) bahagian;

alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Hakim Banding dengan seenaknya saja mengambil kesimpulan bahwa memori banding tidak ada persoalan baru tanpa meneliti terlebih dulu (memori banding terlampir);

2. bahwa Judex-facti telah salah menerapkan hukum sebab tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asal tidak pernah membuktikan di muka sidang bahwa harta sengketa (hal. 12 s/d 24 putusan Hakim Pertama) adalah harta warisan George Mewengkang suami-isteri;
bahwa penggugat untuk kasasi tidak pernah memberikan pengakuan yang seutuh-utuhnya sebagaimana dimaksud pasal 311 RBg akan dalil tergugat dalam kasasi tersebut, sehingga menurut pasal 283 RBg tergugat dalam kasasi wajib membuktikannya;

3. bahwa status anak angkat tergugat dalam kasasi I Ny. Elisabeth Albertina Mamesah sebagai anak angkat dari George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah tidaklah syah, karena tergugat dalam kasasi I adik kandung Victorina Mamesah. Dalam hukum adat tidak dikenal pengangkatan anak di antara saudara-saudara kandung, hanya yang dikenal pengangkatan anak keponakan (lingkungan keluarga);

4. bahwa sekali lagi tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat-asal tidak membuktikan bahwa harta sengketa (a s/d u) adalah milik (budel) dari George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah, sehingga penggugat untuk kasasi sebagai tergugat semula tidak perlu membuktikan bantahannya;

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950), lagi

pula Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : Johan Nicolaas Mewengkang dk. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Johan Nicolaas Mewengkang, 2. Elisabeth Sulangi tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 105,– (seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 1981 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.S. Hendrotomo SH dan R. Djoko Soegianto SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Maret 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado tgl. 15—4—1977 No. 212/PT/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MANADO mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

I. *Johan Nicolaas Mewengkang,* pekerjaan Hukum Tua Sendangan, bertinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, daerah Kabupaten Minahasa;
II. *Elisabeth Sulangi,* pekerjaan tani, bertinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa; tergugat-tergugat-pembanding;

l a w a n :

Benny Mabuka Sm.H. qq :
I. *Ny. Elisabeth Altertina Mamesah,* umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa;
II. *Willem Hendrik Mewengkang,* umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertinggal di desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa; penggugat-penggugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 12 Maret 1977, perdata No. 212/P.T/1976 yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Tentang kejadian-kejadian :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 23 September 1976, perdata No. 73/1976 dalam perkara kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam konpensi :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa : 1. Johan Nicolaas Mewengkang, (tergugat I), 2. Elisabeth Sulangi (tergugat II), 3. Elisabeth Albertina Mamesah (penggugat I) dan 4. Willem Hendrik Mewengkang

(penggugat II) adalah anak angkat dan ahliwaris dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang dan tanah-tanah sengketa tersebut adalah harta warisan/budel yang belum dibagi dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

3. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pemecahan/pembahagian atas seluruh harta peninggalan suami isteri almarhum George Mewengkang dan Victorina Mamesah, masing-masing mendapat 1/4 (seperempat) bahagian;

4. Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya acara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp 5.773,– (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonpensi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat-penggugat membayar biaya acara yang hingga kini dianggar sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa menurut catatan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano para pihak tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 24 September 1976 dan hal tersebut telah diberitahukan pada para pihak penggugat-terbanding pada tanggal 18 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Nopember 1976 para pihak tergugat-pembanding telah mengajukan memorie banding dan terhadap salinan memorie banding tersebut telah disampaikan kepada pihak penggugat-terbanding pada tanggal 1 Desember 1976;

Menimbang, bahwa pihak penggugat-terbanding tidak mengajukan jawaban memorie banding;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan untuk tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara ang telah ditentukan oleh undang-undang serta dengan sempurna teah diberitahukan kepada pihak penggugat-terbanding, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat-pembanding dalam memorie bandingnya tersebut tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan keputusan perkara in casu; akan tetapi hanya mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan terdahulu dalam pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan, alasan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Hakim Pertama dalam keputusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga kesemuanya itu dapat dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, sekedar tidak mengenai amar putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 23 September 1976, perdata No. 73/1976 harus diperbaiki sehingga putusan berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang; bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 23 September 1976, perdata No. 73/1976 permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tidak mempunyai dasar maupun alasan yang kuat, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat-pembanding adalah pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari para tergugat-pembanding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 23 September 1976, perdata No. 73/1976 sedemikian rupa sehingga harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Dalam konvensi :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebahagian;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa : 1. Johan Nicolaas Mewengkang (tergugat I), 2. Elisabeth Sulangi (tergugat II), 3. Elisabeth Albertina Mamesah (penggugat I) dan 4. Willem Hendrik Mewengkang (penggugat II) adalah anak angkat dan ahliwaris dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang dan tanah-tanah sengketa tersebut adalah harta warisan/budel yang belum dibagi

dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

3. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pemecahan/ pembahagian atas seluruh harta peninggalan suami-isteri almarhum George Mewengkang dan Victorina Mamesah, masing-masing mendapat 1/4 (seperempat) bahagian;

4. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sejumlah Rp 400,— (empat ratus rupiah);

Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat-penggugat membayar biaya acara yang kini dianggar nihil.

Demikianlah telah diputus di Manado, pada hari Jumat tanggal 15 April 1900 tujuh puluh tujuh, oleh kami **Soekardjan Hadisoesanto SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, selaku Hakim Tunggal dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Mei 1900 tujuh puluh tujuh dengan dihadiri oleh Benny Irot, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano tgl. 23–9–1976 No. 73/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaranya antara :

Benny Mabuka Sm.H., umur 33 tahun, pekerjaan pengacara praktek, bertempat tinggal di kampus IKIP, Jaga VI Bahu Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dari :

1. *Ny. Elisabeth Albertina Mamesah,* umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa;
2. *Willem Hendrik Mewengkang,* umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertinggal di desa Kamanga, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 1976 No. 203/1976/1123 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano No. 27/1976, selanjutnya disebut penggugat-penggugat;

l a w a n :

1. *Johan Nicolaas Mewengkang,* pekerjaan Hukum Tua Sendangan, bertinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut tergugat I;
2. *Elisabeth Sulangi,* pekerjaan tani, bertinggal di desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Daerah Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat-surat yang diperhadapkan;

Melihat lagi surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 9 Juni 1976 No. 73/1976 Perd. P.N. yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim:

Mendengar kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 1976 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tondano di bawah No. 73/1976 telah menarik tergugat-tergugat dalam sengketa dengan mengemukakan dalil :

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1971 telah meninggal dunia di kampung Kamanga, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, bapak George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 1975 di rumah sakit Bethesda Tomohon;

Bahwa almarhum suami-isteri ada meninggalkan harta-harta warisan yang berupa tanah-tanah perkebunan, sawah/ladang, rumah dan tanah-tanah pekarangan, satu mesin gilingan padi, setidak-tidaknya berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana ternyata dalam daftar barang terlampir pada surat gugatan ini;

Bahwa sejak meninggalnya kedua suami-isteri maka seluruh harta peninggalan tersebut adalah menjadi budel yang belum dibahagi oleh para ahliwarisnya yaitu : 1. Elisabeth Albertina Mamesah; 2. Willem Hendrik Mewengkang; 3. Johan Nicolaas Mewengkang; 4. Elisabeth Sulangi;

Bahwa para ahliwaris tersebut di atas adalah anak angkat dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah dengan pengangkatan secara sah menurut hukum dan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Oleh karena itu pula sehingga jelaslah menurut hukum yang berlaku bahwa yang menjadi ahliwaris adalah Elisabeth Albertina Mamesah, Willem Hendrik Mewengkang dan tergugat I, II yang mempunyai kedudukan serta hak sama atas harta peninggalan (budel) dari almarhum suami-isteri tersebut karena kedua mereka pada masa hidupnya tidak ada anak kandung;

Bahwa sebagian besar dari harta peninggalan tersebut yang sekarang menjadi sengketa berada dalam pengawasan dan pengolahan tergugat I, II sedangkan yang berada dalam pengawasan penggugat hanya sebagian kecil saja;

Bahwa penggugat sudah berkali-kali sevara damai menuntut pemecahan dan pembagian harta tersebut kepada para tergugat bahkan sudah pernah berurusan dengan Camat, Kepolisian dan Kejaksaan tetapi para tergugat tak bersedia untuk mengadakan pemecahan dan pembagian secara damai;

Bahwa tuntutan ini berdasarkan surat-surat bukti otentik, oleh-nya mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun tergugat I, II verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kiranya Pengadil-

an Negeri Tondano dapat memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dengan amar keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Elisabeth Albertina Mamesah, Willem Hendrik Mewengkang dan tergugat I, II adalah anak angkat/ahliwaris sah dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah dan berhak atas harta peninggalan tersebut sebagai harta warisan/budel yang belum dibahagi antara para ahliwaris;

2. Menghukum tergugat I, II untuk memasukkan kembali ke dalam budel dari almarhum suami-isteri tersebut barang-barang termasuk kebun, sawah/tanah-tanah sengketa yang berada dalam pengawasan/pengolahan tergugat I, II;

3. Menghukum tergugat I, II supaya bersama-sama dengan penggugat melaksanakan pemecahan dan pembahagian dari harta peninggalan almarhum suami-isteri tersebut di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing ahliwaris;

4. Menetapkan bahwa apabila tergugat I, II lalai akan memenuhkan pemecahan dan pembahagian harta peninggalan tersebut dalam tempo 8 hari sesudah Keputusan ini maka mohon Pengadilan Negeri Tondano mengadakan pemecahan dan pembahagian warisan tersebut serta menetapkan syarat-syaratnya kepada para ahli warisnya;

5. Menghukum tergugat I, II tunduk kepada keputusan ini;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun tergugat verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum tergugat I, II membayar segala biaya perkara;

Subsidair :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para pihak yang berperkara yaitu penggugat-penggugat datang menghadap bersama juru kuasanya bernama Benny Mabuka Sm.H., pekerjaan pengacara praktek, bertempat tinggal di kampus IKIP Jaga VI Bahu Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 1976 No. 203/1976/1123, tergugat-tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah usaha untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan penggugat-penggugat dan atas pertanyaan Ketua, juru kuasanya penggugat-penggugat menyatakan

hendak menambah/merobah gugatannya, yaitu mengenai : Penambahan lampiran barang-barang yang digugat dan perobahan petitum punt 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan perobahan/tambahan gugatan penggugat-penggugat tersebut, pihak tergugat I telah menjawabnya dan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut :

In konvensi (dalam gugatan pokok) :

Tentang meninggalnya kedua orang tua pada tanggal, bulan dan tahun seperti tercantum pada surat gugatan mereka itu ada benar;

Bahwa benar berdasarkan surat-surat yang ada, kedua suami isteri almarhum George Mewengkang dan almarhumah Victorina Mamesah sudah mengangkat anak pada tahun 1937 kepada penggugat II dan tergugat I dan pada tahun 1958 terhadap penggugat I dan tergugat II;

Akan tetapi penggugat-penggugat itu sebagai anak angkat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga sebelum kedua orang tua itu meninggal dunia, maka segala pengurusan harta itu sudah diserahkan kepada tergugat I dan penggugat-penggugat menjadi tidak berhak sama sekali;

Maksud pengangkatan anak menurut kebiasaan di Tompaso ialah untuk melayani orang tua angkat itu, sedang penggugat-penggugat itu sama sekali tidak ada pelayanan kepada orang tua angkat, malahan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan maksud pengangkatan anak;

Semasa orang tua angkat masih hidup mereka tidak layani, demikian juga di waktu sakit dan yang terakhir waktu kematian orang tua, penggugat-penggugat hanya datang sebagai tamu saja;

Semua tua-tua kampung tahu akan kelakuan mereka itu yang tidak sejalan lagi dengan maksud pengangkatan anak, sehingga kedua orang tua angkat itu sudah serahkan semua kekuasaan hartanya kepada tergugat I, menjadi miliknya, dan hal tersebut sebagian adalah sudah dilakukan karena tergugat I sudah "sumadji" kepada kedua orang tua angkat itu;

Penyerahan harta itu oleh kedua orang tua angkat kepada tergugat I sudah dibuat di hadapan pemerintah kampung dengan cara-cara baik, jika tidak tentu pemerintah kamping tidak akan turut tanda tangan dalam surat penyerahan itu atau paling kurang tentu sudah dicegah mengingat ada anak-anak angkat yang lain, tetapi pemerintah kampung juga sudah tahu yang penggugat-penggugat itu tidak "sumadji" dan juga siapakah yang berhak melarang kehendak kedua suami-isteri itu berbuat

atas harta kekayaannya itu? Dapatkah penggugat-penggugat hanya sebagai anak angkat yang sebenarnya sama kedudukan dengan tergugat-tergugat menghalangi, sedangkan anak kandung tiada dapat menghalangi perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya, dan dalam hal ini apalagi penggugat-penggugat sebagai anak-anak angkat yang tidak "sumadji";

Penggugat-penggugat tidak punya hak apa-apa lagi terhadap harta pusaka kedua orang tua angkat itu sebab sudah menjadi milik dari tergugat I dan juga pengangkatan anak terhadap penggugat-penggugat itu sudah kabur atau tidak bernilai, sebab menurut pendengaran tergugat I dari almarhum orang tua angkat, sebelumnya perang dunia kedua penggugat II pernah diperhadapkan di muka Landraad perihal pencabutan pengangkatan anak;

Dengan adanya penyerahan harta kepada tergugat I oleh kedua orang tua angkat itu berarti penggugat-penggugat tidak berhak mewarisi lagi dan dengan sendirinya juga pengangkatan anak itu sudah menjadi banci dan dianggap tidak ada lagi terhadap penggugat-penggugat atau setinggi-tingginya tinggal nama saja;

In rekonvensi (dalam gugatan balik) :

Penggugat-penggugat berkelakuan tidak baik terhadap orang tua angkat dan tidak menghormatinya hal mana dilanjutkannya perbuatannya itu kepada tergugat I;

Penggugat-penggugat dengan sewenang-wenang dan bersekongkol serta tidak berhak sama sekali dengan kekuatan pisik telah menyerobot hak milik tergugat I :

a. Kebun di tempat bernama Saliwunut (No. 2 daftar lampiran gugatan penggugat-penggugat) diserobot dalam bulan Juli 1975 dan menimbulkan kerugian di sekitar Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah);

b. Kebun di tempat bernama Pinati (No. 5 daftar lampiran gugatan), menimbulkan kerugian di sekitar Rp 75.000,– (tujuh puluh lima ribu rupiah), penyerobotan bulan Pebruari 1976;

c. Kebun di tempat bernama Pinati (No. 6 daftar lampiran gugatan), menimbulkan kerugian sekitar Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah) diserobot bulan Pebruari 1976;

d. Kebun di tempat bernama Tampemias daftar No. 7 dari lampiran gugatan, sehingga timbul kerugian sekitar Rp 45.000,– (empat puluh lima ribu rupiah);

e. Kebun di tempat bernama Tabeimpokok daftar No. 11 dari lampiran gugatan, diserobot bulan Maret 1976 dan timbul kerugian sebesar

p 25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Panasen, daftar No. 12 sudah menimbulan kerugian sebesar Rp 60.000,– (enam puluh ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Panasen, daftar No. 13 menimbulkan kegian sebesar Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Simboto, daftar No. B.2 dari daftar lampiran gugatan, diserobot dalam bulan Agustus 1975 dan menimbulkan kerugian sekitar Rp 30.000,– (tiga puluh ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Royongan, daftar No. B.5, diserobot dalam bulan Agustus 1975 dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 40.000,– (empat puluh ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Kamanga, daftar No. B.7 dari lampiran gugatan, diserobot bulan Juli 1975 dan timbulkan kerugian sekitar Rp 40.000,– (empat puluh ribu rupiah);
Kebun di Panasen, daftar No. D.3 dari lampiran gugatan, diserobot dalam bulan Januari 1976 dan timbulkan kerugian sekitar Rp 100.000,- seratus ribu rupiah);
Kebun di tempat bernama Paso, daftar No. D.4, diserobot dalam bulan Agustus 1975 dan sudah timbulkan kerugian di sekitar Rp 100.000,- seratus ribu rupiah);
m.Kebun di tempat bernama Ranolesi, daftar No. D.6, diserobot sejak bulan Juli 1975 dan sudah timbulkan kerugian di sekitar Rp 75.000,– (tujuh puluh lima ribu rupiah);
n. Kebun di tempat bernama Ranolesi, daftar No. D.7, diserobot dalam bulan Oktober 1975, dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
o. Kebun di tempat bernama Ampreng, daftar No. D.8 diserobot dalam bulan Oktober 1975 dan sudah timbulkan kerugian sebesar Rp 24.000,– (dua puluh empat ribu rupiah);
p. Kebun di tempat bernama Ampreng, daftar No. D.9, diserobot dalam bulan Oktober 1975 dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 15.000,– (lima belas ribu rupiah);
q. Kebun di tempat bernama Ranolesi, daftar No. D.10, diserobot dalam bulan Oktober 1975 dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah);

Kebun-kebun di tempat bernama Paso Wyangan ada dua tempat dan di tempat bernama Panasen, daftar No. D.13, 14, 15 dan 16 kesemuanya diserobot dan diambil hasilnya sehingga menimbulkan kerugian seluruh kebun itu sekitar Rp 300.000,– (tiga ratus ribu rupiah);

s. Kebun di tempat bernama Ranolesi, daftar No. D.19 diserobot dalam bulan Desember 1975 dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 60.000,– (enam puluh ribu rupiah);
t. Penggugat-penggugat sudah mengambil harga kopra hasil dari kebun di tempat bernama Mosanti, daftar tambahan gugatan leter F, sebesar Rp 26.000,– (dua puluh enam ribu rupiah);
u. Kebun di tempat bernama Tempang, daftar No. G daftar tambahan gugatan diserobot dalam bulan-bulan Juli 1975 dan Pebruari 1976 dan sudah timbulkan kerugian sekitar Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah);

Seluruh kerugian di atas adalah berjumlah Rp 1.265.000,– (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), kerugian-kerugian itu diakibatkan dengan penyerobotan-penyerobotan pengambilan hasil-hasil oleh penggugat-penggugat itu dengan melawan hukum;

Bahwa kebun-kebun di tempat bernama Ampreng, daftar D No. 8 dan daftar tersebut juga No. 19 dari lampiran gugatan penggugat itu, adalah kebun milik pasini dari tergugat II yang dikuasakan kepada tergugat I untuk dikerjakan mengingat tergugat II sudah tua dan tak sanggup mengerjakan dan karenanya tergugat I berhak menuntut ganti rugi dari penggugat-penggugat itu sekaligus dengan kerugian-kerugian dari tergugat I sendiri;

Tergugat I merasa berhak untuk menuntut ganti rugi dari penggugat-penggugat itu sebab mereka sama sekali tidak berhak apa-apa atas tanah-tanah/kebun-kebun yang mereka sudah serobot itu bersama-sama ataupun secara berganti-ganti dan hal tersebut sudah beberapa kali diurus di kantor Kecamatan hingga di Kejaksaan Tomohon di mana penggugat-penggugat sudah dilarang tidak boleh mengganggu kedudukan tergugat I atas apa yang ada dalam kekuasaannya apalagi tanah-tanah tersebut adalah miliknya dari tergugat I;

Penggugat-penggugat juga sudah menyerobot rumah yang ditempati oleh anak-anaknya tergugat I yang berada di Manado, periksa daftar tambahan gugatan penggugat No. I, yaitu rumah di Titiwungen Manado, secara melawan hukum;

Karena hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, juga sesudah memperhatikan cara-cara penggugatan dari penggugat-penggugat itu, maka tergugat I mohon :

A. Menyatakan gugatan penggugat-penggugat itu "niet ontvankelijk verklaard" sebab proses sudah berjalan penggugat menambah gugatan-

nya dalam hal kwantitasnya, ini berarti penggugat-penggugat hanya meraba-raba saja dan dikhawatirkan lagi sebentar perkara jalan lagi, mereka tambah lagi gugatannya dengan lampiran-lampiran lain lagi;

B. Mengenai pokok perselisihan itu sendiri :

1. Mohon gugatan penggugat ditolak seluruhnya sebab tidak mempunyai dasar-dasar;

2. Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ditambah dengan kerugian tergugat I pulang pergi menghadap sidang yang ditaksir sekali menghadap tergugat I harus membuang biaya sebesar Rp 5.000,– (lima ribu rupiah);

C. Mohon supaya gugatan inrekonvensi dari tergugat I dipertimbangkan dan dimohonkan diputus secara uitvoerbaar bij voorraad (dijalankan lebih dahulu) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi :

1. Melarang penggugat-penggugat sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mengganggu ataupun masuk rongka di kebun-kebun milik tergugat I;

2. Menghukum penggugat-penggugat itu secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar ganti kerugian tergugat I uang sebesar Rp 1.265.000,– (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

3. Memerintahkan penggugat-penggugat untuk mengosongkan rumah yang berada di Manado di kampung Titiwungen termaksud dalam daftar tambahan gugatan penggugat No. I;

4. Menghukum penggugat-penggugat itu untuk memikul semua ongkos perkara dan sebagai pengganti : Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa tergugat II atas gugatan penggugat-penggugat tersebut telah menjawabnya sendiri sebagai berikut :

bahwa sebagai tergugat II, kami sama pendirian dengan tergugat I, sebab apa semua yang orang tua sudah atur itu ada benar semuanya;

Penggugat-penggugat itu tidak pernah melayani orang tua angkat, karena penggugat-penggugat itu selalu mencari perselisihan saja dengan orang tua angkat semasa mereka hidup;

Penggugat-penggugat itu hanya mencari harta saja dari orang tua yang sudah meninggal, padahal itu harta sudah tidak ada lagi;

Penggugat-penggugat juga sudah serobot dan ambil hasil dari kebun-kebun milik saya sendiri, kebun-kebun itu kami kuasakan kepada tergugat I untuk diolah sebab kami tidak mampu lagi bekerja;

Sebagai tergugat II kami mohon supaya penggugat-penggugat punya gugatan itu ditolak semuanya sebab tidak beralasan.

Menimbang, bahwa atas jawaban/gugatan rekonvensi dari tergugat I dan jawaban tergugat II tersebut, penggugat-penggugat/juru kuasanya telah mengajukan tangkisannya lagi sebagaimana jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dikutip di sini lagi yang pada pokoknya menolak gugatan balasan/rekonvensi dari tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi cukup waktu untuk saling jawab-menjawab atas dalilnya masing-masing;

Menimbang selanjutnya, bahwa para penggugat/juru kuasanya dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda produk P I-1 sampai dengan P I-3 hitam dan produk P II-1, yaitu :

Produk PI-1 : Surat Keterangan Pengakuan tertanggal Kamanga, 29 Nopember 1958;

Produk P I-2 : Depot No. 12 dari Notaris Manado B.A. Lomban, tertanggal 21 Mei 1959;

Produk P I-3 : Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 1964;

Produk P II-1 : Surat Pengakuan tertanggal Kamanga, 26 Mei 1937;

Bahwa atas surat-surat bukti tersebut, para tergugat menyatakan bahwa mengenai surat bukti produk P I-1, 2, benar orang tua buat akan tetapi syarat dalam surat tersebut tidak dipenuhi oleh penggugat I dan mengenai bukti P I-3 tergugat-tergugat tidak tahu menahu;

Mengenai bukti P II-1 tergugat I menyatakan benar surat itu dibuat oleh orang tua akan tetapi penggugat II sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh orang tua, sedangkan tergugat II tidak mengajukan tanggapannya atas bukti P II-1 tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya atas gugatan penggugat-penggugat, telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda produk T I-1 merah dan T II-1 merah, atas surat-surat bukti mana para penggugat/juru kuasanya menyatakan benar dan syah adanya;

Menimbang selanjutnya, bahwa tergugat I telah menyatakan dipersidangan masih akan mengajukan surat-surat bukti akan tetapi sesudah diberikan cukup waktu untuk memperhadapkan surat-surat bukti termaksud maka tergugat tidak mau menyerahkan surat-surat bukti yang dimilikinya, padahal surat-surat bukti itu pernah diperlihatkan foto kopinya di persidangan bahkan kemudian tergugat I menyatakan tidak dapat membuktikan lagi akan bantahannya di dalam gugatan

konvensi dan juga akan gugatannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tergugat I sudah tidak hendak mengajukan surat-surat buktinya sedangkan penggugat-penggugat dan tergugat II sudah tidak ada lagi surat-surat bukti, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala sesuatunya di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini maka Pengadilan memberikan pertimbangan hukumnya di dalam perkara ini sebagai berikut di bawah ini;

Tentang hukum :

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan penggugat-penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat-penggugat dengan segala perubahan dan tambahannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak sudah berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat ialah : barang-barang harta peninggalan almarhum George Mewengkang dan isterinya almarhumah Victorina Mamesah, yaitu :

A. 1. Sebidang tanah serta tanaman-tanaman di atasnya terletak di tempat bernama Saliwunut, seluas 0,631 hektar, di kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebunnya W. Mamesah; timur dengan tanah dari M. Kiling; selatan dengan tanah dari A. Rattu dan E. Momongan; barat dengan tanah dari F. Punuh;

2. Sebidang tanah di tempat bernama Saliwunut, kepolisian Desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari E. Suot; timur dengan S. Rori, H. Suot; selatan dengan tanah dari E. Mewengkang dan J. Mamesah;

3. Sebidang tanah di tempat bernama Pariri, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, seluas 0,2249 ha, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari G. Hori; timur dengan wilayah kepolisian desa Tember; barat dengan tanah dari G. Rori; selatan dengan kepolisian Tember;

4. Sebidang tanah di tempat bernama Pariri, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, seluas 0,2130 ha, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebun dari Wenas; timur dengan kebunnya Janda Pandeirot Mamesah; selatan dengan tanah dari O. Turangan; barat dengan kebun

dari W. Momongan;
5. Sebidang tanah di tempat bernama Pinati, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, seluas 0,3620 ha, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebun dari N. Mewengkang; timur dengan jalan kebun; selatan dengan kebun dari B. Turangan, A. Mamesah, W. Maingkas; barat dengan kebun dari N. Mewengkang;
6. Sebidang tanah di tempat bernama Pinati, seluas 0,4763 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan kebun dari E.N. Sondakh; timur dengan kebun dari Janda Mewengkang Mamesah, J. Mamesah; selatan dengan kebun dari W. Tulungen, G. Watuseke, barat dengan kebun dari E.N. Sondakh;
7. Sebidang tanah di tempat bernama Tampemias, seluas 1,2240 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebun dari J. Saroinsong; timur dengan kebun dari M. Rori, J. Singal, M. Sumilat; selatan dengan kebun dari F. Lalujan; barat dengan kebun dari F. Lalujan, J. Oping dan J. Tuju;
8. Tanah di tempat bernama Tabeimpokok, seluas 0,3895 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan kebun dari P. Langi; timur dengan kebun dari H. Ratu; selatan dengan kebun dari J. Suoth; barat dengan kebun dari G. Manorek;
9. Tanah di tempat bernama Tabeimpokok, seluas 0,1238 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan kebun dari A. Muaja; timur dengan kebun dari G. Suoth; selatan dengan kebun Janda Sondakh; barat dengan kebun dari P. Najoan;
10. Tanah di tempat bernama Tabeimpokok, seluas 0,2807 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan kebun dari A. Tumundo; timur dengan kebun dari Janda Muaja – Wenas; selatan dengan jalan kebun; barat dengan kebun dari Janda Mamesah Supit;
11. Tanah di tempat bernama Tabeimpokok, seluas 0,3726 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso dengan sipat-sipatnya: utara dengan kebun dari P. Najoan; timur dengan kebun dari B. Momongan; selatan dengan kebun W. Najoan; barat dengan jalan kebun;
12. Tanah di tempat bernama Panasen, seluas 0,1775 ha, kepolisian desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan batas kepolisian desa Tolok; timur dengan kebunnya dari budel Mewengkang; selatan dengan St. Mewengkang; barat dengan J. Onibala dan E. Lintang Mamesah;
13. Tanah di tempat bernama Panasen, seluas 0,2670 ha, kepolisian

desa Liba, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebun dari Janda Momongan-Manarisip; timur dengan kebun dari S. Turangan; selatan dengan kebun dari S. Turangan; barat dengan kebun dari R. Momongan;

B. 1. Tanah sawah di tempat bernama Sowa, seluas 2445 m2, kepolisian desa Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebunnya E. Mewengkang – Mamesah; timur dengan kebun dari H. Rumagit, L. Poli-Senduk, A. Mamesah; selatan dengan kebunnya J. Pandeirot Mamesah; barat dengan tanah dari K.F. Muaja;

2. Tanah sawah di tempat bernama Simboto, seluas 1420 m2, kepolisian desa Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari J. Waani; timur dengan kebunnya S. Mamesah; selatan dengan kebunnya H. Wenas Umboh; barat dengan kebunnya S. Mewengkang;

3. Tanah sawah terletak di desa Sendangan, kecamatan Tompaso, seluas 2668 m2, dengan sipat-sipatnya: utara dengan tanah dari M. Pandeirot – Mamesah; timur dengan jalan raya; selatan dengan tanah dari F. Tewuh; barat dengan tanah dari M. Tewuh-Manarisip;

4. Tanah sawah di tempat bernama Royongan, seluas 4177 m2 kepolisian Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan jalan; timur dengan kebunnya A. Tulungan Mamesah, M. Pandeirot; selatan dengan kebunnya M. Tewuh Mamesah, M. Pandeirot; barat dengan kebunnya G. Manarisip;

5. Tanah sawah di tempat bernama Royongan, seluas 4698 m2, kepolisian Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebun dari H. Pandeiroth; timur dengan kebun dari S.S. Kaawoan, R. Manarisip, M. Mamesah, J. Wenas; selatan dengan kebun dari Lao Mewengkang, A. Pioh Umbas; barat dengan kebun dari N. Mewengkang, F. Mamesah Rattu;

6. Tanah sawah di tempat bernama Royongan seluas 1814 m2, kepolisian Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebunnya Rorimpandey Mamesah; timur dengan kebunnya F. Mamesah Rattu; barat dengan kebunnya Mamesah Runtuwene;

7. Tanah sawah di tempat nama Kamanga, seluas 1798 m2, kepolisian desa Sendangan, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari P. Umboh; timur dengan tanah dari E. Lampus Rorimpandey; selatan dengan tanah dari J.W. Wenas, B. Pandeiroth, J. Mamesah; barat dengan tanah dari J.E. Rumagit Panambunan;

. Satu gilingan padi;

C. 1. Tanah kintal di desa Talikuran, kecamatan Tompaso, seluas 302 m2 dengan sipat-sipatnya : utara dengan kintal dari Najoan Mewengkang; timur dengan jalan; selatan dengan Daniel Mamesah; barat dengan P. Paendong Singal;
2. Tanah ladang di tempat bernama Sumelendu, seluas 9346 m2, kepolisian desa Talukiran, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan tanahnya J. Supit, A. Mamesah Tumbuan, R.A. Tamuni; timur dengan tanahnya A. Mamesah Tumbuan, E. Mamesah-Manorek, Kel-Paendong; selatan dengan tanahnya L. Kaawoan, E. Kaawoan-Rompas, W. Mamesah; barat dengan tanahnya F. Mamesah-Rattu, J. Himpong, A. Mamesah-Tumbuan;
3. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Sumelendu, kepolisian Talikuran, seluas 3902 m2, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya K. Tumbelaka; timur dengan tanahnya E. Singal, B. Singal, A. Singal, Kel. Watung-Wongkar; selatan dengan tanahnya E. Turangan; barat dengan tanahnya Ad. Kolompoy, A. Kolompoy;
D. 1. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Panasen, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, seluas 3401 m2, dengan sipat-sipatnya : utara dengan jalan A. Tamanu; timur dengan tanahnya Kel. Mewengkang-Mamesah, M. Mewengkang; selatan dengan tanahnya S.M. Rumagit/Tuju; barat dengan tanahnya W. Turangan/Kel. L. Mamesah;
2. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Panasen seluas 3701 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan tanahnya G. Wenas/M. Mewengkang, H. Pandeirot/J.M. Sondok; timur dengan tanahnya W. Wowor; selatan dengan saluran; barat dengan tanahnya J. Mamesah;
3. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Panasen, seluas 678 m2, kepolisian desa Kamanga, dengan sipat-sipatnya : utara dengan saluran; timur dengan tanahnya S. Muaja; selatan dengan tanahnya S. Tuwoh; barat dengan tanahnya B. Tewu;
4. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Paso, seluas 3086 m2, kepolisian desa Kamanga, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya R. Turangan; timur dengan tanahnya R. Turangan/F. Woran, N. Tewu; selatan dengan tanahnya B. Manarisip; barat dengan jalan;
5. Tanah sawah/ladang di tempat bernama Panasen, seluas 1005 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan saluran; timur dengan tanahnya Mamesah Kolibu; selatan dengan tanahnya P. Mewengkang, Rattu Lalujan; barat dengan tanahnya P. Kolibu;

. Tanah ladang di tempat bernama Ranolesi, seluas 1757 m2, kepolisi-
n desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya Ch. Tuwoh; timur dengan tanahnya J. Turangan;
elatan dengan tanahnya F. Suoth; barat dengan jalan;
. Tanah ladang di tempat bernama Ranolesi seluas 2774 m2, kepolisi-
n desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya F. Suoth; timur dengan tanahnya O. Turangan, S.
ao; selatan dengan tanahnya Senduk Lao; barat dengan jalan;
. Tanah ladang di tempat bernama Ampreng seluas 1770 m2, kepolisi-
n desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya A. Tamunu; timur dengan tanahnya E.K. Turangan;
elatan dengan jalan; barat dengan tanahnya K. Mamesah;
. Tanah ladang di tempat bernama Ampreng seluas 2735 m2, kepolisi-
n desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya A. Tamunu; timur dengan tanahnya A. Tamunu; se-
atan dengan tanahnya K. Mamesah; barat dengan jalan;
0. Tanah ladang di tempat bernama Ranolesi, seluas 1618 m2, kepoli-
ian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya W. Mewengkang; timur dengan tanahnya E.M. Ma-
nesah; selatan dengan tanahnya F. Woran; barat dengan tanahnya W.
Mewengkang;
1. Tanah sawah di tempat bernama Sunabung, seluas 1283 m2, kepoli-
ian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara
lengan tanahnya P. Rumagit; timur dengan tanahnya A. Rumagit;
elatan dengan tanahnya E. Kawulur; barat dengan tanahnya P. Ru-
nagit;
2. Tanah sawah di tempat bernama Sunabung, seluas 1454 m2, ke-
polisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya :
tara dengan tanahnya H. Mamesah; timur dengan tanahnya A. Umbas;
selatan dengan tanahnya A. Umbas; barat dengan tanahnya E. Tu-
rangan;
13. Tanah sawah di tempat bernama Paso, luas 1596 m2, kepolisian
desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara de-
ngan tanah dari S.M. Rumagit; timur dengan jalan; selatan dengan
nah dari F. Suoth; barat dengan tanahnya Coen Warangkiran; .
. Tanah sawah dan ladang di tempat bernama Wujangen, luas 11.074
, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso dengan sipat-sipat-
: utara dengan jalan/A.W. Tuwoh, B. Mamesah; timur dengan ta-
nya A.W. Tuwoh/O. Momongan, jalan; selatan dengan tanahnya

A.W. Tuwoh/O. Momongan, E. Pandey; barat dengan tanahnya B. Mamesah/W. Wenas, A.W. Tuwoh/H. Rori;
15. Tanah sawah ladang di tempat bernama Wujangen, luas 2555 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya A. Langi/H. Mukuan; timur dengan jalan/H. Mukuan; selatan dengan tanahnya J.M. Turangan; barat dengan tanahnya J.O. Sondakh;
16. Tanah sawah di tempat bernama Panasen, luas 2618 m2, kepolisian Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan tanahnya A.R. Tamunu; timur dengan tanahnya E.K. Turangan; selatan dengan tanahnya W.I. Mamesah; barat dengan tanahnya F.H. Ngion;
17. Tanah kintal di tempat bernama Panasen, luas 777 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan jalan; timur dengan tanahnya V. Kolibu, E. Manarisip; selatan dengan tanahnya A. Kaawoan M.; barat dengan tanahnya M. Mamesah;
18. Tanah kintal bersama dengan sebuah rumah kayu/papan bertingkat dua atap zink ukuran 7 m x 14 m + dapur, luas kintal 490 m2 di desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan jalan raya; timur dengan tanahnya W. Manarisip; selatan dengan tanahnya W. Manarisip; barat dengan jalan;
19. Tanah sawah ladang di tempat bernama Ranolesi, luas 3409 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya H. Palandeng; timur dengan tanahnya M. Palandeng; selatan dengan tanahnya M. Manayang; barat dengan jalan;
20. Tanah sawah ladang di tempat bernama Panasen, luas 3900 m2, kepolisian desa Kamanga, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya A. Tamanu/jalan; timur dengan tanahnya Mewengkang Mamesah, M. Mewengkang; selatan dengan G. Tujuh, S.M. Rumagit; barat dengan tanahnya W.O. Turangan, Kel. Lumunon Mamesah;
E. 1. Tanah ladang di tempat bernama Sako Panasen, luas 19611,87 m2, kepolisian desa Toure, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya: utara dengan A. Tuwoh, W. Momongan; timur dengan tanahnya D. Toar, A. Tewuh; selatan dengan tanahnya T. Sondakh, W. Mamesah; barat dengan tanahnya Kepolisian Tousewer;
2. Tanah ladang di tempat bernama Panasen, luas 7.000 m2, kepolisian desa Toure, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan kebunnya Wem Muaja; timur dengan jalan kebun; selatan dengan kebunnya Jos Mamesah; barat dengan kebunnya Robert Rumagit;

F. 1. Sebidang tanah serta tanaman di atasnya terletak di tempat bernama Mosanti, luas 14,13 ha, kepolisian desa Sapa, kecamatan Tengah, dengan sipat-sipatnya: utara dengan tanah dari H. Sainusa dan T. Pangemanan; timur dengan tanahnya M. Antara dan Sifia Esan; selatan dengan kebunnya Y. Wowor dan M. Sangkilang; barat dengan tanah dari W. Wowor dan Y. Wowor;

2. Tanah berkedudukan di Mayaan yang luasnya 2,36 ha, kepolisian desa Sapa, kecamatan Tengah, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari W. Lontoh, dan sungai Mayaan; timur dengan tanahnya E. Walukow; selatan dengan tanah dari L. Mamesah; barat dengan sungai Mayaan;

G. 1. Tanah kebun sawah ladang, luasnya 6 1/2 maleleng (0,2150 ha) kepolisian desa Tempang, kecamatan Langoan, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanah dari B. Mamesah; timur dengan tanah dari G. Lumentut; selatan dengan tanahnya P. Sondakh; barat dengan tanahnya O.Y. Woley dan B. Tamunu;

2. Tanah kebun Rumbia, yang luasnya 0,1420 ha, kepolisian desa Tempang, kecamatan Langoan, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya E. Welang; timur dengan tanah dari S. Tumiwa; selatan dengan tanahnya D. Palit; barat dengan tanahnya R.O. Kaligis;

H. 1. Sebidang tanah ladang yang luasnya 0,3574 ha, kepolisian desa Tember, kecamatan Tompaso, dengan sipat-sipatnya : utara dengan tanahnya R. Muaya dan H. Lumentah; timur dengan tanah dari L. Nayoan; selatan dengan tanahnya dari O. Suoth; barat dengan tanahnya P. Sondakh dan A. Tamunu;

I. Sebuah rumah di desa Titiwungen, Jalan Sam Ratulangi Manado, besarnya ± 4 x 6 m, atap zink, berdinding papan terletak di atas tanah perceel dari S.K. Liem;

Y. 1. 4 (empat) tempat tidur bersih lengkap dengan kasur, bantal, klambu; 6 (enam) buah lemari; 2 (dua) buah kursi; 8 (delapan) buah meja; 1 (satu) lusin pot-pot bunga porselin dan kuningan; 6 (enam) standaard; 3 (tiga) kapstok dan 2 (dua) biji sampiran; 10 (sepuluh) lusin piring makan; 1 (satu) lusin basi; 3 (tiga) lusin cangkir dan piringnya; 6 (enam) lusin gelas minum; 6 (enam) lusin garpu-sendok makan; 2 (dua) lusin sendok kecil; 6 (enam) biji baki dan 6 (enam) biji loyang; 4 (empat) biji ember; 6 (enam) biji periuk; 4 (empat) biji wajan-wajan; (tiga) pancis; pakaian-pakaian almarhumah dan almarhum; sprei-prei dan taplak-taplak meja; 6 (enam) kain selimut; gordyn-gordyn pin-jendela; alat-alat seprti pacul, skop, parang, pisau, dan kampak; 6

(enam) biji bangku kayu; 1 (satu) biji alat pengukur tekanan darah; 1 (satu) biji kursi panjang plastik; 2 (dua) buah kaca hias; 1 (satu) roda dan sapi; 1 (satu) roda dan kuda; 1 (satu) gilingan milu (gilingan tangan); 1 (satu) gilingan mesin; 1 (satu) gilingan padi; 1 (satu) gilingan meluluh jagung;

Menimbang, bahwa baik kuasa penggugat-penggugat maupun tergugat-tergugat mengakui benar bahwa letak, luas, isi dan batas-batas tanah sengketa serta macam-macamnya barang sengketa tersebut adalah sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat-penggugat, oleh karenanya menurut hukum benar adanya;

Menimbang, bahwa baik penggugat-penggugat maupun tergugat-tergugat mengakui benar bahwa para pihak adalah sama-sama anak angkat yang syah dari almarhum suami isteri George Mewengkang dan Victorina Mamesah dimana hal ini dikuatkan pula dengan surat-surat bukti P I-1, P I-2, P II-1, T I-1 dan T II-1, sehingga oleh karenanya menurut Majelis mengenai keahli warisan dari para pihak telah terbukti secara syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hemat Majelis tergugat-tergugat tidak berhak menyatakan bahwa penggugat-penggugat telah kehilangan haknya untuk mewarisi harta-harta peninggalan dari orang tua angkatnya karena mereka tidak bersumaji, sebab di dalam kenyataannya bahwa almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah semasa hidupnya tidak pernah mencabut atau membatalkan niatnya untuk mengangkat anak kepada penggugat-penggugat dan pula Majelis berpendapat bahwa sumaji kepada orang tua tidaklah dapat dipakai sebagai patokan/dasar untuk menentukan dapat tidaknya seorang ahli waris mewarisi harta-harta peninggalan dari pewarisnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka gugatan penggugat-penggugat mengenai keahliwarisan dari para pihak yang berperkara haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya kuasa penggugat-penggugat mendalilkan bahwa tanah-tanah sengketa maupun barang-barang sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan semuanya adalah milik almarhum orang tua angkat mereka yaitu almarhum suami isteri George Mewengkang dan Victorina Mamesah dan merupakan budel yang belum dibahagi;

Menimbang, bahwa tergugat I mengakui benar bahwa barang-barang dan tanah-tanah sengketa tersebut adalah milik almarhum suami

steri George Mewengkang dan Victorina Mamesah akan tetapi barang-barang tersebut telah diberikan oleh orang tua angkatnya kepada tergugat I sehingga oleh karenanya maka penggugat-penggugat sudah tidak punya hak lagi terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat II sependapat dengan tergugat I dan apa yang menjadi pendirian tergugat I juga adalah pendirian tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tergugat I ternyata tidak mau menyerahkan surat-surat bukti yang dimilikinya padahal surat-surat itu pernah diperlihatkan foto kopinya kepada Majelis di persidangan bahkan kemudian menyatakan tidak dapat membuktikan lagi akan bantahannya di dalam gugatan in konvensi dan juga akan gugatannya dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hendak diserahkannya surat-surat tanah sengketa oleh tergugat I, sedangkan surat-surat mana kesemuanya berada dalam tangan tergugat I tersebut berhubung ia sebagai anak angkat/ahli waris dan Hukum Tua Kepolisian di mana tanah-tanah sengketa berada, telah ternyata bahwa tergugat I beritikad buruk dan bermaksud hendak memiliki sendiri sebagian besar dari peninggalan almarhum suami isteri George Mewengkang dan Victorina Mamesah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat-tergugat sudah menyatakan bahwa mereka tidak mau lagi membuktikan akan segala hak-haknya maka menurut hemat Majelis tergugat-tergugat sudah tidak berhasil membuktikan segala bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat-penggugat cukup terbukti secara syah menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat-penggugat yang meminta agar keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu menurut hemat Majelis cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 191 R.Bg. sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya acara ini;

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi menyatakan tidak mau membuktikan akan segala bantahannya dalam gugatan konvensi dan membuktikan gugatan rekonvensinya, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi tidak berhasil/dapat membuktikan gugatan dalam rekonvensinya dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dibebani untuk membayar biaya acara ini;

Dalam konvensi/rekonvensi :

Mengingat hukum acara yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (R.Bg.) Stbld. 1927 No. 227 yo Undang-undang No. 1 tahun 1951;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi :

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa : 1. Johan Nicolaas Mewengkang, (tergugat I), 2. Elisabeth Sulangi (tergugat II), 3. Elisabeth Albertina Mamesah (penggugat I) dan 4. Willem Hendrik Mewengkang (penggugat II) adalah anak angkat dan ahli waris dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang dan tanah-tanah sengketa tersebut adalah harta warisan/budel yang belum dibagi dari almarhum George Mewengkang dan isterinya Victorina Mamesah;

3. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pemecahan/pembahagian atas seluruh harta peninggalan suami isteri almarhum George Mewengkang dan Victorina Mamesah, masing-masing mendapat 1/4 (seperempat) bahagian;

4. Menghukum tergugat-tergugat membayar biaya acara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp 5.773,– (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Menolak gugatan penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum penggugat-penggugat membayar biaya acara yang hingga kini dianggar sejumlah nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 September 1900 tujuh puluh enam oleh kami P. Pasaribu SH, Ketua Pengadilan Negeri Tondano selaku Ketua Majelis, O.M. Andries, Hakim Pengadilan Negeri Tondano selaku Hakim Anggota, Chadikun Ali Utama SH, Hakim Pengadilan Negeri Tondano selaku Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti J.H. Batubuaja selaku Panitera dan hadirnya penggugat-penggugat/juru kuasanya di luar hadirnya tergugat I dan tergugat II.